

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan PT. Solid Anugrah Mandiri****Oleh:****Frengki  
01574104846**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Tata Cara dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Solid Anugrah Mandiri Kota Pekanbaru. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pemilik dan karyawan kantor. kemudian metode Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pemilik dan karyawan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Solid Anugrah Mandiri Kota Pekanbaru yang berlokasi di jalan Cipta Karya Asri No. 13 D, Kelurahan sialang munggu, Kecamatan tampan Pekanbaru Riau. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 sampai 20 Maret 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Solid Anugrah Mandiri sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan Juga sesuai dengan PSAK No. 46. dan perusahaan ini juga menggunakan aplikasi yaitu eSPT wajib pajak badan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.*

**Kata kunci: PPh Pasal 21, Pajak Karyawan**